



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS
SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

TENTANG

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA**

Nomor: 58/ORI-MOU/XII/2021

Nomor: 44/UN56/HK.02.03/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kabupaten Kolaka, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOKHAMMAD NAJIH**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **AZHARI**, selaku Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sembilanbelas November Kolaka, berkedudukan di Jalan Pemuda No 339, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.


Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
7	7

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Sembilanbelas Maret Kolaka, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	Nr 7

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta ~~dan~~ kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Fakultas, Lembaga, atau Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat ~~diterima~~ 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dimaksud.

- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6 **NARAHUBUNG**

1. Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing Pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
2. Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**, Koordinator Kelompok Kerja Sama, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan.
Telepon : (021) 2251 3737
Faksimile : (021) 5296 0907 / 5296 0908
Email : kerjasama@ombudsman.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**, Subkoordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Sembilan Belas November Kolaka Jalan Pemuda No. 339 Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Telepon : -
Mobile/WA : 085242567352
Email : humas.usnkolaka@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7



KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

Ketentuan yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU

MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA

AZHARI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA